



**P U T U S A N**

**Nomor 847/Pdt.G/2013/PA.Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 1 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 847/Pdt.G/2013/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/08/XI/2011, tanggal 30 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2013/PA Skg.*



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan namun tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (qabladdukhul).
4. Bahwa sejak penggugat dan tergugat terikat perkawinan, penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan disebabkan penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, apabila penggugat dan tergugat tidur bersama, tergugat hanya berdiam diri tanpa ada usaha untuk mendekati penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mengajak tergugat berobat namun tergugat selalu menolak dengan alasan bahwa tergugat mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami yang normal, hal tersebut menyebabkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga.
6. Bahwa awal bulan Januari 2012, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui penyebabnya yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 9 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa selama 1 tahun 9 bulan lebih tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasihatn majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 186/08/XI/2011 tanggal 30 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.
- b. Saksi-saksi :

*Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2013/PA Skg.*



Saksi kesatu, bernama **Saksi I**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat, dan membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami-istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama dua bulan akan tetapi tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pengantin baru.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal tidak pernah rukun disebabkan karena penggugat dan tergugat selalu bertengkar pada malam hari apabila berada di kamar.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dengar sendiri dari luar mereka bertengkar karena saksi serumah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun sembilan bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah beberapa kali berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi, disamping itu tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar penggugat dan membenarkan penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama dua bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pengantin baru.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sangat kaku terhadap penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri keadaan tergugat yang selalu diam terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun Sembilan bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi, disamping itu tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2013/PA Skg.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 847/Pdt.G/2013/PA Skg. bertanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013 dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak mampu memberikan layanan batin pada penggugat sehingga penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tergugat hanya berdiam diri tanpa ada usaha untuk melakukan hubungan intim.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi keberadannya hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.





Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi keretakan rumah tangga disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan layanan batin kepada penggugat ?.
- Benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2013/PA Skg.*



sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 10 Nopember di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa tergugat tidak mampu memberikan pelayanan batin kepada penggugat karena tergugat tidak ada usaha untuk melakukan hubungan intim sehingga penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini 2 (dua) tahun lebih lamanya karena tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat, dan selama itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan





serta pembenaran penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Nopember 2011 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat tidak mampu memberikan pelayanan batin kepada penggugat sehingga penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Januari 2012 yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan tergugat tidak diketahui lagi keberadannya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah kembali bersama penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2013/PA Skg.*



Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggugat dengan tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

### وإذا اشتد عدم لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً رغبة الزوجة

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

*Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2013/PA Skg.*



<b>Hakim Anggota,</b>  <b>DRA. HJ. ROSMIATI, S.H</b>	<b>Ketua Majelis,</b>  <b>DRA HJ. RUDIANAH HALIM, S.H.</b>
<b>DRS. MUHAMMADONG, M.H.</b>	<b>Panitera Pengganti,</b>  <b>HJ. FITRIANI, S.AG.</b>

**Perincian biaya perkara :**

- Pencatatan Rp. 30.000.00
- Pendaftaran Rp. 50.000.00
- Panggilan Rp. 400.000.00
- Redaksi Rp. 5.000.00

---

- Meterai	Rp. 6.000.00
-----------	--------------

J u m l a h Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

--